

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG PEMBUKTIANNYA DENGAN ALAT PETUNJUK (Studi Putusan Nomor 918 /Pid.Sus/2024/PN Plg)

Deo Eduward Rotty ¹, Rinaldy Amrullah ², Diah Gustiniati Maulani ³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

eduarddeo@gmail.com, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac,

diahgustiniati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pembuktiannya secara krusial mengandalkan alat petunjuk. Melalui studi kasus pada Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg dan metode yuridis normatif, studi ini mengevaluasi kesesuaian vonis dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Data putusan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap ibu kandungnya sendiri, sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Hasil analisis menemukan bahwa penjatuhan pidana tersebut telah tepat dan proporsional sesuai batasan sanksi pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Temuan utama menegaskan bahwa majelis hakim berhasil mengonstruksikan alat petunjuk untuk menemukan kebenaran materiil, sekaligus memadukan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara komprehensif guna menghadirkan keadilan atas relasi rentan antara anak dan ibu.

Keywords: *Tindak Pidana KDRT, Pembuktian Alat Petunjuk, Kekerasan Fisik, Pertimbangan Hakim*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan secara umum dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk melukai individu atau merusak properti. Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya mencakup serangan fisik, tetapi juga ancaman, ejekan, penghinaan, dan penggunaan katakata kasar yang dilakukan secara berulang. Kekerasan dapat berupa penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan luka pada korban atau kerusakan pada barang, serta mencakup ancaman yang memaksa kebebasan individu.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dapat dialami oleh siapa saja dalam keluarga. KDRT bukan hanya bentuk perbuatan kriminal, tetapi juga pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan perhatian hukum yang lebih serius. Salah satu contoh kasus yang melibatkan tindak pidana kekerasan dalam lingkup keluarga adalah putusan perkara nomor 918/pid.sus/2024/PN Plg. Kasus ini bermula ketika saksi korban yang sedang tertidur dihampiri terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi korban bertemu, terjadi percakapan yang berujung pada pertengkaran mengenai masalah uang yang dimintai oleh terdakwa senilai Rp 100,000. Saksi korban menjawab tidak ada kemudian. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu yang berada di dapur kemudian terdakwa memukul palu tersebut ke tangan saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul lagi pada bagian tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mengambil obeng tersebut ke arah tangan saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi.

Akibat kekerasan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka. Sebagai akibat dari perbuatannya, terdakwa divonis dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

¹ Purnianti, H. W. (2000). *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*. Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). hlm. 9.

yang Pembuktiannya dengan alat petunjuk (Studi putusan nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Plg) sudah memenuhi keadilan substantif?. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan, norma, dan ketentuan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan digunakan untuk mendalami permasalahan dalam penelitian ini.²

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Pembuktiannya dengan Alat Petunjuk (Studi putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Plg)

Dasar Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Pembuktiannya dengan alat petunjuk (Studi putusan Nomor 918/Pid.Sus/2023/PN Plg) sudah memenuhi keadilan substantif. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga saat ini masih menjadi persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Pada dasarnya, sebuah keluarga dibentuk dengan tujuan menciptakan kehidupan yang bahagia, tenteram, dan sejahtera³ sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat, rendahnya kemampuan mengendalikan emosi, hingga ketimpangan hubungan dalam rumah tangga sering menjadi pemicu timbulnya tindakan kekerasan. Bentuk KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan tersebut merupakan

² Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 56.

³ Barda Nawawi Arief, (2014). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm.79.

bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menimbulkan penderitaan dan rasa tidak aman bagi korban di dalam lingkungan keluarga.⁴

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, negara telah mengatur berbagai ketentuan hukum yang bertujuan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Proses pembuktian dalam perkara pidana memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara KDRT, alat bukti petunjuk sering digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim mengingat tindak pidana ini umumnya terjadi di ruang privat dan minim saksi yang melihat secara langsung. Keterangan korban yang diperkuat dengan *visum et repertum* memiliki peranan penting dalam membuktikan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Penerapan pembuktian tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg, dimana terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan palu dan obeng akibat permintaan uang yang tidak dipenuhi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi korban, saksi lain, serta *Visum et Repertum* Nomor 71/RM/III-6/VI/2023 yang menerangkan adanya luka ringan pada korban. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan hakim juga mengacu pada Pasal 55 UU PKDRT yang menegaskan bahwa keterangan korban dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila didukung dengan alat bukti lainnya. Tingginya

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

⁵ Solahuddin, (2010). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana*, Jakarta: Visimedia, hlm. 260.

angka kasus KDRT di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius serta penegakan hukum yang tegas demi memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban⁶.

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam aspek yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sementara itu, unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” terbukti melalui fakta-fakta persidangan, terutama dari keterangan saksi korban, keterangan saksi lainnya, serta alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 71/RM/III-6/VI/2023 yang menerangkan adanya luka ringan yang dialami korban akibat tindakan terdakwa menggunakan palu dan obeng. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 UU PKDRT yang memberikan kekuatan pembuktian terhadap keterangan korban apabila didukung alat bukti lain yang sah. Berdasarkan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga patut dijatuhi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak yang timbul akibat perbuatan terdakwa terhadap korban maupun kehidupan sosial dalam keluarga. Tindakan kekerasan yang dilakukan tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, dan hilangnya rasa aman dalam lingkungan rumah tangga. Perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai kehidupan

⁶ Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

masyarakat yang menekankan pentingnya keharmonisan, saling menghormati, serta perlindungan antar anggota keluarga. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di tengah masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan adanya putusan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum maupun norma sosial yang berlaku.

3. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, pertimbangan hakim didasarkan pada tujuan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim memandang bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena merusak harkat dan martabat korban di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat memperoleh kasih sayang dan perlindungan. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai upaya untuk melindungi korban, menjaga ketertiban sosial, dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di kemudian hari. Putusan hakim diharapkan mampu mencerminkan keadilan substantif yang memperhatikan nilai kemanusiaan, rasa keadilan, serta kepentingan masyarakat secara luas.

Analisis Penerapan Keadilan Substantif Pelaku Tindak Pidana Kdr Yang Pembuktiannya Dengan Alat Petunjuk Dalm Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN. Plg.

Penerapan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg dapat dilihat dari bagaimana hakim tidak hanya berfokus pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta perlindungan terhadap korban.⁷ Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban menggunakan palu dan obeng yang menyebabkan korban mengalami luka ringan. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi lain, serta *Visum et Repertum* Nomor 71/RM/III-6/VI/2023 sebagai alat bukti surat yang menguatkan terjadinya tindak pidana. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian tidak hanya dilakukan secara prosedural, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dialami korban sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dapat tercapai.⁸

Keadilan substantif pada dasarnya menekankan bahwa hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma secara tekstual, melainkan juga harus mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya bagi para pihak⁹. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dialami korban akibat tindakan terdakwa. Hal tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang menempatkan keterangan korban sebagai alat bukti penting yang diperkuat dengan alat bukti lainnya sesuai ketentuan Pasal 55 UU PKDRT. Hakim memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang berada pada posisi rentan dalam

⁷ Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

⁸ Lilik Mulyadi, (2007), *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 92.

⁹ *Ibid*, hlm 57.

lingkup rumah tangga, sehingga putusan tersebut mencerminkan nilai keadilan yang lebih berpihak pada perlindungan hak asasi manusia dan martabat korban.¹⁰

Penerapan keadilan substantif dalam putusan ini juga tampak dari upaya hakim menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak kembali terjadi di masyarakat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang masih tingginya angka kasus KDRT, sehingga penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan rasa aman bagi korban. Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg dapat dinilai telah menerapkan keadilan substantif karena hakim tidak hanya berpedoman pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Penerapan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg juga dapat dilihat dari cara hakim menilai alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian perkara. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pembuktian sering kali mengalami kendala karena peristiwa pidana umumnya terjadi di lingkungan privat sehingga sulit menghadirkan saksi yang melihat secara langsung. Hakim tidak hanya terpaku pada pembuktian formal semata, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antara keterangan korban, keterangan saksi lain, dan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka pada korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menggali kebenaran materiil agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara ini menjadi sarana untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa tindak

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pidana benar-benar terjadi dan pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.¹¹

Putusan ini juga mencerminkan penerapan keadilan substantif karena hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Korban KDRT pada umumnya berada dalam posisi yang lemah, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih maksimal. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya melihat akibat fisik yang dialami korban, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan terganggunya rasa aman dalam lingkungan rumah tangga akibat tindakan terdakwa.¹² Penjatuhan pidana terhadap terdakwa menjadi bentuk perlindungan negara terhadap korban sekaligus penegasan bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi. Putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemanfaatan dan keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pembuktiannya menggunakan alat bukti petunjuk telah mencerminkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara seimbang. Dari aspek yuridis, hakim telah menerapkan ketentuan hukum sesuai Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Fakta persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi korban, saksi lain, serta *Visum et Repertum*

¹¹ Andi Hamzah, (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.259

¹² Moerti Hadiati Soeroso, (2012), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 83.

menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak yang timbul akibat perbuatan terdakwa, baik berupa penderitaan fisik maupun trauma psikologis yang dialami korban, serta tingginya angka kasus KDRT di masyarakat yang memerlukan penegakan hukum secara tegas. Sementara itu, dari aspek filosofis, putusan hakim telah mencerminkan tujuan hukum berupa terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan memberikan perlindungan kepada korban serta menjaga ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan keadilan substantif dalam Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Plg terlihat dari sikap hakim yang tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Dalam proses pembuktian, hakim menilai alat bukti petunjuk secara cermat guna menemukan kebenaran materiil, terutama karena tindak pidana KDRT umumnya terjadi di lingkungan privat sehingga sulit menghadirkan saksi yang melihat secara langsung. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, pemberian efek jera, serta upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali. Putusan tersebut dapat dinilai telah memenuhi keadilan substantif karena tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Purnianti, H. W., *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000.
- Soekanto, S., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Solahuddin, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Visimedia, 2010.